



**SALINAN**

**MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG  
PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI  
LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,  
DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi telah ditetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- b. bahwa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 13);
5. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 823);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Pegawai yang diberikan Tunjangan Kinerja meliputi:

- a. pegawai yang melaksanakan tugas secara penuh;
  - b. pegawai dari kementerian/lembaga lain yang ditugaskan di lingkungan Kementerian;
  - c. pegawai yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan;
  - d. pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar;
  - e. pegawai yang melaksanakan cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti alasan penting, dan cuti sakit;
  - f. pegawai yang mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas kewajiban; dan
  - g. calon PNS.
2. Ketentuan ayat (1) Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Capaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilakukan setiap bulan sekali dengan kategori sebagai berikut:
    - a. baik, dengan nilai 90 (sembilan puluh) sampai dengan 120 (seratus dua puluh);
    - b. cukup, dengan nilai 70 (tujuh puluh) sampai dengan 89 (delapan puluh sembilan);
    - c. kurang, dengan nilai 50 (lima puluh) sampai dengan 69 (enam puluh sembilan); dan
    - d. buruk, dengan nilai 50 (lima puluh) ke bawah.
  - (2) Kehadiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan ketentuan hari dan jam kerja.
3. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Tunjangan Kinerja diberikan kepada:
  - a. Menteri;
  - b. wakil Menteri;
  - c. staf khusus;
  - d. pejabat pimpinan tinggi;
  - e. pejabat administrasi; dan
  - f. pejabat fungsional.
- (2) Pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan dengan besaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f ditentukan berdasarkan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Pengurangan berdasarkan komponen capaian kinerja sebagai berikut:

- a. nilai 70 (tujuh puluh) sampai dengan 89 (delapan puluh sembilan) dikenakan pengurangan capaian kinerja sebesar 10% (sepuluh persen);
  - b. nilai 50 (lima puluh) sampai dengan 69 (enam puluh sembilan) dikenakan pengurangan capaian kinerja sebesar 15% (lima belas persen); dan
  - c. nilai di bawah 50 (lima puluh) dikenakan pengurangan capaian kinerja sebesar 20% (dua puluh persen).
5. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

- (1) Pengurangan Tunjangan Kinerja diberikan kepada pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin.
- (2) Pengurangan Tunjangan Kinerja diberikan kepada pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Pemberhentian tunjangan kinerja bagi pegawai dilakukan apabila:

- a. diberhentikan sementara sebagai PNS;
- b. diberhentikan sebagai PNS berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. diangkat menjadi pejabat negara berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. diberhentikan dengan hormat dari jabatan negeri dan mendapatkan uang tunggu;
- e. ditugaskan pada instansi lain atau badan lain di luar lingkungan Kementerian; dan
- f. Pegawai pada badan layanan umum yang telah mendapatkan remunerasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

7. Di antara Pasal 25 dan Pasal 26 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 25A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25A

Pemberhentian Tunjangan Kinerja bagi pegawai yang diberhentikan sebagai PNS karena meninggal dunia, Tunjangan Kinerja dinyatakan berakhir pada bulan berikutnya.

8. Di antara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 30A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30A

Pemberian Tunjangan Kinerja terhadap pejabat administrasi yang dialihkan menjadi pejabat fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Ketentuan Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Agustus 2022

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 September 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 852

Salinan sesuai aslinya  
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  
Kepala Biro Hukum



Teguh

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN  
DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI NOMOR 3  
TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN  
PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI  
PEGAWAI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

A. PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAN KELAS JABATAN UNTUK  
MENTERI, WAKIL MENTERI, DAN STAF KHUSUS

No	Nama Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3
1.	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Rp 43.627.500,00
2.	Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Rp 39.264.750,00
3.	Staf Khusus Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	Rp 20.695.000,00

B. PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAN KELAS JABATAN UNTUK  
PEJABAT PIMPINAN TINGGI

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
1.	Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	17	Rp 29.085.000,00
2.	Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	17	Rp 29.085.000,00
3.	Direktur Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	17	Rp 29.085.000,00
4.	Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	17	Rp 29.085.000,00
5.	Direktur Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	17	Rp 29.085.000,00
6.	Inspektur Jenderal	17	Rp 29.085.000,00
7.	Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	17	Rp 29.085.000,00

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
8.	Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	17	Rp 29.085.000,00
9.	Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	16	Rp 20.695.000,00
10.	Staf Ahli Pengembangan Ekonomi Lokal pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	16	Rp 20.695.000,00
11.	Staf Ahli Bidang Pengembangan Wilayah pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	16	Rp 20.695.000,00
12.	Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	16	Rp 20.695.000,00
13.	Staf Ahli Bidang Hukum dan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	16	Rp 20.695.000,00
14.	Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama	15	Rp 14.721.000,00
15.	Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	15	Rp 14.721.000,00
16.	Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi	15	Rp 14.721.000,00
17.	Kepala Biro Hubungan Masyarakat	15	Rp 14.721.000,00
18.	Kepala Biro Hukum	15	Rp 14.721.000,00
19.	Kepala Biro Umum dan Layanan Pengadaan	15	Rp 14.721.000,00
20.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	15	Rp 14.721.000,00
21.	Direktur Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan	15	Rp 14.721.000,00
22.	Direktur Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan	15	Rp 14.721.000,00
23.	Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	15	Rp 14.721.000,00
24.	Direktur Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan	15	Rp 14.721.000,00
25.	Direktur Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa	15	Rp 14.721.000,00



No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
26.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	15	Rp 14.721.000,00
27.	Direktur Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	15	Rp 14.721.000,00
28.	Direktur Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	15	Rp 14.721.000,00
29.	Direktur Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	15	Rp 14.721.000,00
30.	Direktur Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	15	Rp 14.721.000,00
31.	Direktur Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	15	Rp 14.721.000,00
32.	Sekretaris Direktorat Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	15	Rp 14.721.000,00
33.	Direktur Penyerasian Rencana dan Program Percepatan dan Pembangunan Daerah Tertinggal	15	Rp 14.721.000,00
34.	Direktur Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan	15	Rp 14.721.000,00
35.	Direktur Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana	15	Rp 14.721.000,00
36.	Direktur Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	15	Rp 14.721.000,00
37.	Direktur Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus	15	Rp 14.721.000,00
38.	Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	15	Rp 14.721.000,00
39.	Direktur Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi	15	Rp 14.721.000,00
40.	Direktur Pembangunan Kawasan Transmigrasi	15	Rp 14.721.000,00
41.	Direktur Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	15	Rp 14.721.000,00
42.	Direktur Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan	15	Rp 14.721.000,00
43.	Direktur Pengembangan Kawasan Transmigrasi	15	Rp 14.721.000,00
44.	Sekretaris Inspektorat Jenderal	15	Rp 14.721.000,00
45.	Inspektur I	15	Rp 14.721.000,00
46.	Inspektur II	15	Rp 14.721.000,00

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
47.	Inspektur III	15	Rp 14.721.000,00
48.	Inspektur IV	15	Rp 14.721.000,00
49.	Inspektur V	15	Rp 14.721.000,00
50.	Sekretaris Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	15	Rp 14.721.000,00
51.	Kepala Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	15	Rp 14.721.000,00
52.	Kepala Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	15	Rp 14.721.000,00
53.	Kepala Pusat Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	15	Rp 14.721.000,00
54.	Kepala Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	15	Rp 14.721.000,00
55.	Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	15	Rp 14.721.000,00
56.	Kepala Pusat Pengembangan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	15	Rp 14.721.000,00
57.	Kepala Pusat Pelatihan Sumber Daya Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	15	Rp 14.721.000,00
58.	Kepala Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian	15	Rp 14.721.000,00
59.	Kepala Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional	15	Rp 14.721.000,00
60.	Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jakarta	14	Rp 11.670.000,00
61.	Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta	14	Rp 11.670.000,00
62.	Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Pekanbaru	13	Rp 8.562.000,00
63.	Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Denpasar	13	Rp 8.562.000,00

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
64.	Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Ambon	13	Rp 8.562.000,00
65.	Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Bengkulu	13	Rp 8.562.000,00
66.	Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Makassar	13	Rp 8.562.000,00
67.	Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Banjarmasin	13	Rp 8.562.000,00
68.	Kepala Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jayapura	13	Rp 8.562.000,00

C. PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAN KELAS JABATAN UNTUK PEJABAT ADMINISTRASI

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
1.	Kepala Bagian Kerja Sama, Biro Perencanaan dan Kerja Sama	12	Rp 7.271.000,00
2.	Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	12	Rp 7.271.000,00
3.	Kepala Bagian Advokasi Hukum, Biro Hukum	12	Rp 7.271.000,00
4.	Kepala Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Biro Umum dan Layanan Pengadaan	12	Rp 7.271.000,00
5.	Kepala Bagian Tata Usaha dan Protokol, Biro Umum dan Layanan Pengadaan	12	Rp 7.271.000,00
6.	Kepala Bagian Layanan Pengadaan, Biro Umum dan Layanan Pengadaan	12	Rp 7.271.000,00
7.	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	12	Rp 7.271.000,00
8.	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	12	Rp 7.271.000,00

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
9.	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretariat Direktorat Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	12	Rp 7.271.000,00
10.	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretariat Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	12	Rp 7.271.000,00
11.	Kepala Bagian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Umum, Sekretaris Inspektorat Jenderal	12	Rp 7.271.000,00
12.	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretaris Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	12	Rp 7.271.000,00
13.	Kepala Bagian Umum dan Rumah Tangga, Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	12	Rp 7.271.000,00
14.	Kepala Bagian Tata Usaha, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jakarta	12	Rp 7.271.000,00
15.	Kepala Bagian Tata Usaha, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta	12	Rp 7.271.000,00
16.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Perencanaan dan Kerja Sama	9	Rp 3.781.000,00
17.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	9	Rp 3.781.000,00
18.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Kepegawaian dan Organisasi	9	Rp 3.781.000,00
19.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Hubungan Masyarakat	9	Rp 3.781.000,00
20.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Hukum	9	Rp 3.781.000,00
21.	Kepala Subbagian Protokol, Biro Umum dan Layanan Pengadaan	9	Rp 3.781.000,00
22.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Biro Umum dan Layanan Pengadaan	9	Rp 3.781.000,00
23.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan	9	Rp 3.781.000,00
24.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Perencanaan Teknis Pembangunan Desa dan Perdesaan	9	Rp 3.781.000,00

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
25.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pembangunan Sarana dan Prasarana Desa dan Perdesaan	9	Rp 3.781.000,00
26.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan	9	Rp 3.781.000,00
27.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Advokasi dan Kerja Sama Desa dan Perdesaan	9	Rp 3.781.000,00
28.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Fasilitasi Pemanfaatan Dana Desa	9	Rp 3.781.000,00
29.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	9	Rp 3.781.000,00
30.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	9	Rp 3.781.000,00
31.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	9	Rp 3.781.000,00
32.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pelayanan Investasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	9	Rp 3.781.000,00
33.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pengembangan Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	9	Rp 3.781.000,00
34.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	9	Rp 3.781.000,00
35.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Sekretaris Direktorat Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal	9	Rp 3.781.000,00
36.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Penyerasian Rencana dan Program Percepatan dan Pembangunan Daerah Tertinggal	9	Rp 3.781.000,00
37.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Penyerasian Pembangunan Sosial Budaya dan Kelembagaan	9	Rp 3.781.000,00

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
38.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Penyerasian Pembangunan Sarana dan Prasarana	9	Rp 3.781.000,00
39.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Penyerasian Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Lingkungan	9	Rp 3.781.000,00
40.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Penyerasian Pembangunan Daerah Khusus	9	Rp 3.781.000,00
41.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Sekretaris Direktorat Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi	9	Rp 3.781.000,00
42.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Perencanaan Perwujudan Kawasan Transmigrasi	9	Rp 3.781.000,00
43.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pembangunan Kawasan Transmigrasi	9	Rp 3.781.000,00
44.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Fasilitasi Penataan Persebaran Penduduk di Kawasan Transmigrasi	9	Rp 3.781.000,00
45.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pengembangan Satuan Permukiman dan Pusat Satuan Kawasan Pengembangan	9	Rp 3.781.000,00
46.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Direktorat Pengembangan Kawasan Transmigrasi	9	Rp 3.781.000,00
47.	Kepala Subbagian Administrasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan, Sekretaris Inspektorat Jenderal	9	Rp 3.781.000,00
48.	Kepala Subbagian Umum, Sekretaris Inspektorat Jenderal	9	Rp 3.781.000,00
49.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Inspektorat I	9	Rp 3.781.000,00
50.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Inspektorat II	9	Rp 3.781.000,00
51.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Inspektorat III	9	Rp 3.781.000,00
52.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Inspektorat IV	9	Rp 3.781.000,00
53.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Inspektorat V	9	Rp 3.781.000,00
54.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Sekretaris Badan Pengembangan dan Informasi Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	9	Rp 3.781.000,00

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
55.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan Kebijakan Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	9	Rp 3.781.000,00
56.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan Daya Saing Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	9	Rp 3.781.000,00
57.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Penyusunan Keterpaduan Rencana Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	9	Rp 3.781.000,00
58.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Data dan Informasi Pembangunan Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	9	Rp 3.781.000,00
59.	Kepala Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan, Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	9	Rp 3.781.000,00
60.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pengembangan Pengembangan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	9	Rp 3.781.000,00
61.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pelatihan Sumber Daya Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	9	Rp 3.781.000,00
62.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pelatihan Pegawai Aparatur Sipil Negara Kementerian	9	Rp 3.781.000,00
63.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional	9	Rp 3.781.000,00
64.	Kepala Subbagian Rencana, Program dan Pelaporan Bagian Tata Usaha, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jakarta	9	Rp 3.781.000,00
65.	Kepala Subbagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jakarta	9	Rp 3.781.000,00
66.	Kepala Subbagian Rencana, Program dan Pelaporan, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta	9	Rp 3.781.000,00

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
67.	Kepala Subbagian Keuangan, Kepegawaian dan Umum, Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Yogyakarta	9	Rp 3.781.000,00
68.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Pekanbaru	9	Rp 3.781.000,00
69.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Denpasar	9	Rp 3.781.000,00
70.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Ambon	9	Rp 3.781.000,00
71.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Bengkulu	9	Rp 3.781.000,00
72.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Makasar	9	Rp 3.781.000,00
73.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Banjarmasin	9	Rp 3.781.000,00
74.	Kepala Subbagian Tata Usaha, Balai Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Jayapura	9	Rp 3.781.000,00
75.	Analisis Advokasi Hukum	7	Rp 2.928.000,00
76.	Analisis Aplikasi dan Pengelolaan Data Sistem Keuangan	7	Rp 2.928.000,00
77.	Analisis Barang Milik Negara	7	Rp 2.928.000,00
78.	Analisis Bencana	7	Rp 2.928.000,00
79.	Analisis Data dan Informasi	7	Rp 2.928.000,00
80.	Analisis Hukum Pertanahan	7	Rp 2.928.000,00
81.	Analisis Hubungan Masyarakat	7	Rp 2.928.000,00
82.	Analisis Investasi dan Permodalan Usaha	7	Rp 2.928.000,00
83.	Analisis Kawasan Transmigrasi	7	Rp 2.928.000,00
84.	Analisis Kelembagaan	7	Rp 2.928.000,00
85.	Analisis Kelembagaan Usaha	7	Rp 2.928.000,00
86.	Analisis Kemitraan	7	Rp 2.928.000,00
87.	Analisis Keuangan	7	Rp 2.928.000,00
88.	Analisis Kerja Sama Lintas Sektor	7	Rp 2.928.000,00
89.	Analisis Kerja Sama Pendidikan dan Pelatihan	7	Rp 2.928.000,00



No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
90.	Analisis Kerja Sama Bilateral dan Regional	7	Rp 2.928.000,00
91.	Analisis Kerja Sama Luar Negeri	7	Rp 2.928.000,00
92.	Analisis Kesenian dan Budaya Daerah	7	Rp 2.928.000,00
93.	Analisis Kesehatan	7	Rp 2.928.000,00
94.	Analisis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur	7	Rp 2.928.000,00
95.	Analisis Kinerja	7	Rp 2.928.000,00
96.	Analisis Kurikulum dan Pembelajaran	7	Rp 2.928.000,00
97.	Analisis Laporan Keuangan	7	Rp 2.928.000,00
98.	Analisis Laporan Pertanggungjawaban Bendahara	7	Rp 2.928.000,00
99.	Analisis Laporan Realisasi Anggaran	7	Rp 2.928.000,00
100.	Analisis Layanan Umum	7	Rp 2.928.000,00
101.	Analisis Lingkungan Hidup	7	Rp 2.928.000,00
102.	Analisis Mitigasi Bencana	7	Rp 2.928.000,00
103.	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	7	Rp 2.928.000,00
104.	Analisis Mutu Produk	7	Rp 2.928.000,00
105.	Analisis Organisasi	7	Rp 2.928.000,00
106.	Analisis Pangan	7	Rp 2.928.000,00
107.	Analisis Pelaksanaan Anggaran	7	Rp 2.928.000,00
108.	Analisis Pelayanan	7	Rp 2.928.000,00
109.	Analisis Pelayanan Sosial	7	Rp 2.928.000,00
110.	Analisis Pemanfaatan Teknologi	7	Rp 2.928.000,00
111.	Analisis Pemasaran dan Kerja Sama	7	Rp 2.928.000,00
112.	Analisis Pembangunan	7	Rp 2.928.000,00
113.	Analisis Pemberdayaan Masyarakat	7	Rp 2.928.000,00
114.	Analisis Pembinaan Kelembagaan Investasi	7	Rp 2.928.000,00
115.	Analisis Pemerintahan Pusat	7	Rp 2.928.000,00
116.	Analisis Pendidikan	7	Rp 2.928.000,00
117.	Analisis Penelitian dan Pengembangan	7	Rp 2.928.000,00
118.	Analisis Pengawasan	7	Rp 2.928.000,00
119.	Analisis Pengembangan Ekonomi Pedesaan	7	Rp 2.928.000,00
120.	Analisis Pengembangan Kompetensi	7	Rp 2.928.000,00
121.	Analisis Pengembangan Sarana dan Prasarana	7	Rp 2.928.000,00
122.	Analisis Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur	7	Rp 2.928.000,00
123.	Analisis Pengembangan Potensi Daerah	7	Rp 2.928.000,00
124.	Analisis Peraturan Perundang-undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-undangan	7	Rp 2.928.000,00
125.	Analisis Perbendaharaan	7	Rp 2.928.000,00
126.	Analisis Perekonomian	7	Rp 2.928.000,00
127.	Analisis Perencanaan	7	Rp 2.928.000,00
128.	Analisis Perencanaan Anggaran	7	Rp 2.928.000,00

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
129.	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	7	Rp 2.928.000,00
130.	Analisis Perencanaan Strategis	7	Rp 2.928.000,00
131.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	7	Rp 2.928.000,00
132.	Analisis Pertanahan	7	Rp 2.928.000,00
133.	Analisis Produk Hukum	7	Rp 2.928.000,00
134.	Analisis Program Pendidikan dan Pelatihan	7	Rp 2.928.000,00
135.	Analisis Promosi dan Kerja Sama Luar Negeri	7	Rp 2.928.000,00
136.	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	7	Rp 2.928.000,00
137.	Analisis Sistem Informasi	7	Rp 2.928.000,00
138.	Analisis Sistem Informasi dan Jaringan	7	Rp 2.928.000,00
139.	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan	7	Rp 2.928.000,00
140.	Analisis Sosial Budaya	7	Rp 2.928.000,00
141.	Analisis Survey, Pengukuran dan Pemetaan	7	Rp 2.928.000,00
142.	Analisis Tata Laksana	7	Rp 2.928.000,00
143.	Analisis Tata Usaha	7	Rp 2.928.000,00
144.	Fasilitator Kelembagaan Pemasaran	7	Rp 2.928.000,00
145.	Fasilitator Promosi	7	Rp 2.928.000,00
146.	Fasilitator Sarana Pemasaran	7	Rp 2.928.000,00
147.	Penata Kendaraan Dinas	7	Rp 2.928.000,00
148.	Penata Laporan Keuangan	7	Rp 2.928.000,00
149.	Penelaah Data Sumber Daya Alam	7	Rp 2.928.000,00
150.	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa	7	Rp 2.928.000,00
151.	Penelaah Pengembangan Usaha	7	Rp 2.928.000,00
152.	Penyuluh Usaha Mandiri dan Teknologi Tepat Guna	7	Rp 2.928.000,00
153.	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi	7	Rp 2.928.000,00
154.	Penyusun Bahan Kerja Sama Pelatihan	7	Rp 2.928.000,00
155.	Penyusun Bahan Prasarana Penerapan Standar	7	Rp 2.928.000,00
156.	Penyusun Laporan Hasil Pendidikan dan Pelatihan	7	Rp 2.928.000,00
157.	Penyusun Laporan Keuangan	7	Rp 2.928.000,00
158.	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	7	Rp 2.928.000,00
159.	Penyusun Program Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	7	Rp 2.928.000,00
160.	Penyusun Program Kelembagaan dan Kerja Sama	7	Rp 2.928.000,00
161.	Penyusun Promosi dan Kerja Sama	7	Rp 2.928.000,00
162.	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan	7	Rp 2.928.000,00

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
163.	Penyusun Rencana Kebutuhan Sarana dan Prasarana	7	Rp 2.928.000,00
164.	Penyusun Rencana Kerja Sama Kelembagaan	7	Rp 2.928.000,00
165.	Penyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran	7	Rp 2.928.000,00
166.	Penyusun Rencana Keuangan dan Barang Milik Negara	7	Rp 2.928.000,00
167.	Penyusun Rencana Pengadaan Sarana dan Prasarana	7	Rp 2.928.000,00
168.	Penyusun Rencana Pengamanan dan Perlindungan Akses Pasar	7	Rp 2.928.000,00
169.	Penyusun Rencana Peningkatan Akses Pasar	7	Rp 2.928.000,00
170.	Penyusun Rencana Promosi	7	Rp 2.928.000,00
171.	Penyusun Risalah	7	Rp 2.928.000,00
172.	Perancang Promosi	7	Rp 2.928.000,00
173.	Ajudan	6	Rp 2.702.000,00
174.	Pengelola Anggaran	6	Rp 2.702.000,00
175.	Pengelola Bahan Perencanaan	6	Rp 2.702.000,00
176.	Pengelola Barang Milik Negara	6	Rp 2.702.000,00
177.	Pengelola Barang Persediaan	6	Rp 2.702.000,00
178.	Pengelola Data	6	Rp 2.702.000,00
179.	Pengelola Distribusi dan Pemasaran	6	Rp 2.702.000,00
180.	Pengelola Dokumen dan Informasi Hukum	6	Rp 2.702.000,00
181.	Pengelola Formasi dan Pengadaan Pegawai	6	Rp 2.702.000,00
182.	Pengelola Informasi Kerja Sama	6	Rp 2.702.000,00
183.	Pengelola Kelayakan Sumber Daya Alam	6	Rp 2.702.000,00
184.	Pengelola Kepegawaian	6	Rp 2.702.000,00
185.	Pengelola Kerja Sama dan Investasi	6	Rp 2.702.000,00
186.	Pengelola Keuangan	6	Rp 2.702.000,00
187.	Pengelola Monitoring dan Evaluasi	6	Rp 2.702.000,00
188.	Pengelola Pemetaan Sumber Daya Investasi	6	Rp 2.702.000,00
189.	Pengelola Pemberdayaan Masyarakat	6	Rp 2.702.000,00
190.	Pengelola Penataan Sarana dan Prasarana	6	Rp 2.702.000,00
191.	Pengelola Pengembangan Karir	6	Rp 2.702.000,00
192.	Pengelola Penguatan dan Pemberdayaan Lembaga	6	Rp 2.702.000,00
193.	Pengelola Program dan Kegiatan	6	Rp 2.702.000,00
194.	Pengelola Rumah Tangga	6	Rp 2.702.000,00
195.	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	6	Rp 2.702.000,00
196.	Pengelola Surat	6	Rp 2.702.000,00
197.	Pengolah Data	6	Rp 2.702.000,00
198.	Pengolah Data Kelembagaan	6	Rp 2.702.000,00

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4
199.	Pengolah Data Pembinaan Kelembagaan Investasi	6	Rp 2.702.000,00
200.	Petugas Protokol	6	Rp 2.702.000,00
201.	Pranata Barang dan Jasa	6	Rp 2.702.000,00
202.	Pranata Kearsipan	6	Rp 2.702.000,00
203.	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	6	Rp 2.702.000,00
204.	Pengadministrasi Kepegawaian	5	Rp 2.493.000,00
205.	Pengadministrasi Keuangan	5	Rp 2.493.000,00
206.	Pengadministrasi Pelatihan	5	Rp 2.493.000,00
207.	Pengadministrasi Pemerintahan	5	Rp 2.493.000,00
208.	Pengadministrasi Perencanaan dan Program	5	Rp 2.493.000,00
209.	Pengadministrasi Persuratan	5	Rp 2.493.000,00
210.	Pengadministrasi Pertanahan	5	Rp 2.493.000,00
211.	Pengadministrasi Sarana dan Prasarana	5	Rp 2.493.000,00
212.	Pengadministrasi Umum	5	Rp 2.493.000,00
213.	Pengemudi VIP	5	Rp 2.493.000,00
214.	Teknisi Peralatan, Listrik dan Elektronika	5	Rp 2.493.000,00
215.	Petugas Keamanan	3	Rp 2.216.000,00

D. PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA DAN KELAS JABATAN UNTUK PEJABAT FUNGSIONAL

No	Nama Jabatan	Jenjang	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4	5
1.	Analisis Kebijakan	Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Muda	10	Rp 4.551.000,00
		Ahli Madya	12	Rp 7.271.000,00
		Ahli Utama	14	Rp 11.670.000,00
2.	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	Terampil	6	Rp 2.702.000,00
		Mahir	7	Rp 2.928.000,00
		Penyelia	8	Rp 3.319.000,00
3.	Analisis Kepegawaian /Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Muda	10	Rp 4.551.000,00
		Ahli Madya	12	Rp 7.271.000,00
4.	Arsiparis	Pelaksana/ Terampil	6	Rp 2.702.000,00
		Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp 2.928.000,00
		Penyelia	8	Rp 3.319.000,00

No	Nama Jabatan	Jenjang	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4	5
		Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Muda	9	Rp 3.781.000,00
		Ahli Madya	11	Rp 5.183.000,00
		Ahli Utama	13	Rp 8.562.000,00
5.	Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur	Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Muda	10	Rp 4.551.000,00
		Ahli Madya	12	Rp 7.271.000,00
		Ahli Utama	14	Rp 11.670.000,00
6.	Auditor	Pelaksana/ Terampil	6	Rp 2.702.000,00
		Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp 2.928.000,00
		Penyelia	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Muda	10	Rp 4.551.000,00
		Ahli Madya	12	Rp 7.271.000,00
		Ahli Utama	14	Rp 11.670.000,00
7.	Auditor Kepegawaian	Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Muda	9	Rp 3.781.000,00
		Ahli Madya	11	Rp 5.183.000,00
8.	Pranata Komputer	Pelaksana/ Terampil	6	Rp 2.702.000,00
		Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp 2.928.000,00
		Penyelia	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Muda	9	Rp 3.781.000,00
		Ahli Madya	11	Rp 5.183.000,00
		Ahli Utama	13	Rp 8.562.000,00
9.	Dokter Gigi	Ahli Pertama	9	Rp 3.781.000,00
		Ahli Muda	10	Rp 4.551.000,00
		Ahli Madya	12	Rp 7.271.000,00
		Ahli Utama	14	Rp 11.670.000,00

No	Nama Jabatan	Jenjang	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4	5
10.	Dokter	Ahli Pertama	9	Rp 3.781.000,00
		Ahli Muda	10	Rp 4.551.000,00
		Ahli Madya	12	Rp 7.271.000,00
		Ahli Utama	14	Rp 11.670.000,00
11.	Peneliti	Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Muda	9	Rp 3.781.000,00
		Ahli Madya	12	Rp 7.271.000,00
		Ahli Utama	14	Rp 11.670.000,00
12.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa	Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Muda	10	Rp 4.551.000,00
		Ahli Madya	12	Rp 7.271.000,00
13.	Penggerak Swadaya Masyarakat	Pelaksana/ Terampil	6	Rp 2.702.000,00
		Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp 2.928.000,00
		Penyelia	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Muda	10	Rp 4.551.000,00
		Ahli Madya	11	Rp 5.183.000,00
		Ahli Utama	14	Rp 11.670.000,00
14.	Perancang Peraturan Perundang-undangan	Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Muda	9	Rp 3.781.000,00
		Ahli Madya	11	Rp 5.183.000,00
		Ahli Utama	13	Rp 8.562.000,00
15.	Analisis Hukum	Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Muda	9	Rp 3.781.000,00
		Ahli Madya	11	Rp 5.183.000,00
16.	Perawat	Pelaksana Pemula	5	Rp 2.493.000,00
		Pelaksana	6	Rp 2.702.000,00
		Mahir	7	Rp 2.928.000,00
		Penyelia	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00

No	Nama Jabatan	Jenjang	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4	5
		Ahli Muda	9	Rp 3.781.000,00
		Ahli Madya	11	Rp 5.183.000,00
17.	Perencana	Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Muda	10	Rp 4.551.000,00
		Ahli Madya	12	Rp 7.271.000,00
		Ahli Utama	14	Rp 11.670.000,00
18.	Pranata Hubungan Masyarakat	Pelaksana	6	Rp 2.702.000,00
		Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp 2.928.000,00
		Penyelia	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Muda	9	Rp 3.781.000,00
		Ahli Madya	11	Rp 5.183.000,00
19.	Statistisi	Pelaksana/ Terampil	6	Rp 2.702.000,00
		Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp 2.928.000,00
		Penyelia	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Muda	9	Rp 3.781.000,00
		Ahli Madya	11	Rp 5.183.000,00
20.	Widyaiswara	Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Muda	9	Rp 3.781.000,00
		Ahli Madya	11	Rp 5.183.000,00
		Ahli Utama	13	Rp 8.562.000,00
21.	Analisis Anggaran	Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Muda	10	Rp 4.551.000,00
		Ahli Madya	12	Rp 7.271.000,00
		Ahli Utama	14	Rp 11.670.000,00
22.	Analisis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara	Ahli Pertama	8	Rp 3.319.000,00
		Ahli Muda	10	Rp 4.551.000,00
		Ahli Madya	12	Rp 7.271.000,00

No	Nama Jabatan	Jenjang	Kelas Jabatan	Besar Tunjangan
1	2	3	4	5
23.	Teknisi Penelitian dan Perencanaan	Pemula	5	Rp 2.493.000,00
		Terampil	6	Rp 2.702.000,00
		Pelaksana Lanjutan/Mahir	7	Rp 2.928.000,00
		Penyelia	8	Rp 3.319.000,00

MENTERI DESA,  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN  
TRANSMIGRASI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya  
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi  
Kepala Biro Hukum



Teguh